

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Adirandi M Rajab¹, Sofyan Muhammad², Henraman³, Mariya Azis⁴, Moh Ery Kusmiadi⁵

^{1,4,5}Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: adirandimrajab@unimudasorong.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya memahami Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum Pada abad pertengahan, konsep negara dimaknai sebagai suatu organisasi masyarakat dengan konsentrasi persoalan-persoalan keduniawian yang disebut civitas terena. Sementara itu terdapat juga organisasi masyarakat yang berkonsentrasi pada persoalan keagamaan yang disebut civitas dei. Sedang organisasi masyarakat yang berkonsentrasi pada persoalan keilmuan disebut dengan civitas academica. Dalam perkembangannya antara civitas terena dan civitas dei terjadi proses dualisme yang saling menguasai, sehingga dominasi gereja terasa kental dalam kehidupan kenegaraan. Sebagian raja mengklaim bahwa dia bertahta karena kehendak Tuhan, kekuasaan raja berasal dari Tuhan, raja adalah wakil atau bayangan Tuhan di dunia Pemikiran para sarjana dan ahli filsafat kenegaraan seperti Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes mengenai teori kedaulatan telah memberi kontribusi besar terhadap keabsolutan kekuasaan raja yang dikemas dalam teori Kedaulatan Negara yang monistis.

Kata kunci: Sejarah; Pemikiran; Negara; Hukum; Sistem Pemerintahan.

Abstract

This research is intended to find out and examine the importance of understanding the History of Thought About the State of Law In the Middle Ages, the concept of the state was interpreted as a community organization with a concentration of worldly problems called the terena community. Meanwhile, there are also community organizations that concentrate on religious issues called civitas dei. Meanwhile, community organizations that concentrate on scientific issues are called the academic community. In its development between the terena community and the dei community, there was a process of dualism that dominated each other, so that the dominance of the church was felt thick in the life of the state. Some kings claim that he is enthroned because of God's will, the king's power comes from God, the king is God's representative or shadow in the world The thinking of scholars and philosophers of state such as Machiavelli, Jean Bodin, and Thomas Hobbes regarding the theory of sovereignty has made a great contribution to the absoluteness of the king's power which is packaged in the monistic theory of State Sovereignty.

Key words: History; Thought; Country; Law; Government System.

Article History:

Received : 2025-01-01

Revised : 2025-01-18

Accepted : 2025-02-11

PENDAHULUAN

Dari sepanjang perjalanan peradaban manusia banyak pemikiran-pemikiran yang melahirkan sebuah sistem untuk digunakan dalam menjaga dan melestarikan kehidupan manusia. Selain untuk melindungi kehidupan keberlangsungan manusia di dunia ini, tujuan membuat suatu sistem tersebut juga untuk menjaga agar kestabilan dari setiap pemikiran manusia yang akan mewujudkan dunia yang adil dan damai. Namun, dari perjalanan sistem yang coba digunakan oleh manusia akan selalu tergerus oleh jaman serta ketidak-abadian dari sistem tersebut untuk menaungi perkembangan dari pemikiran dan perilaku manusia. Dari sekian banyak sistem yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tersebut, yang saat ini masih tetap digunakan sebagai acuan dalam kehidupan manusia di dunia adalah negara

hukum. Pemikiran Negara hukum ini mempengaruhi perkembangan peradaban manusia, Di dalam pemikiran negara hukum, pokok pikiran yang mendasar adalah pemerintah selalu menjalankan kehendaknya berdasarkan hukum yang berlaku bukan berasal dari kehendak manusia atau perseorangan maka slogan yang terkenal di dalam pemikiran negara hukum yang dianut oleh negaranegara modern saat ini adalah *"Rule by Law Not Rule By Man"*.

Pada abad pertengahan, konsep negara dimaknai sebagai suatu organisasi masyarakat dengan konsentrasi persoalan-persoalan keduniawian yang disebut *civitas terena*. Sementara itu terdapat juga organisasi masyarakat yang berkonsentrasi pada persoalan keagamaan yang disebut *civitas dei*. Sedang organisasi masyarakat yang berkonsentrasi pada persoalan keilmuan disebut dengan *civitas academica*. Dalam perkembangannya antara *civitas terena* dan *civitas dei* terjadi proses dualisme yang saling menguasai, sehingga dominasi gereja terasa kental dalam kehidupan kenegaraan. Sebagian raja mengklaim bahwa dia bertahta karena kehendak Tuhan, kekuasaan raja berasal dari Tuhan, raja adalah wakil atau bayangan Tuhan di dunia. Pemikiran para sarjana dan ahli filsafat kenegaraan seperti Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes mengenai teori kedaulatan telah memberi kontribusi besar terhadap keabsolutan kekuasaan raja yang dikemas dalam teori Kedaulatan Negara yang monistis. Pernyataan Jean Bodin, *le Rai Cest*, semakin membawa kekuasaan ke arah absolutisme sebagai akibat dari adanya legitimasi Doktrinal Teokratis atas kekuasaan raja yang mutlak. Gagasan utama dari teori Kedaulatan Negara ini ialah bahwa kekuasaan negara adalah tertinggi dan tak terbatas sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya tanpa menghiraukan pihak lain. Kekuasaan negara yang mutlak tersebut dimanifestasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menuntut ketaatan masyarakat terhadapnya, sebab negara adalah pembentuk undang-undang tertinggi (*legal omni competence*).

Pemikiran para filosof kenegaraan tersebut, mulai dari Machiavelli sampai Hobbes, telah menempatkan posisi raja dengan kekuasaan absolut yang dilegitimasi oleh teori kedaulatan negara. Hal ini ternyata telah membawa dampak negatif berupa kesewenangan raja serta tak terlindunginya hak asasi manusia. Hal ini telah mengundang berbagai tokoh untuk mencari solusi dalam menghadapinya. Diantaranya adalah Leon Duguit dan Harold J. Laski yang berpandangan bahwa negara adalah media untuk mencapai kesejahteraan umum sehingga hukum bukan lagi sebagai kumpulan perintah dan larangan, tetapi sekumpulan cara penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dari pemikiran tersebut, konsep negara berkuasa digeser menjadi negara bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum. Ketaatan individu kepada negara bukan disebabkan oleh kekuasaan negara, tetapi oleh tanggung jawab negara untuk dapat menyelenggarakan pencapaian kesejahteraan bersama. Upaya untuk memperjuangkan pembatasan kekuasaan dan menentang absolutisme juga dilakukan oleh J.J. Rousseau dengan gagasan kedaulatan rakyatnya. Menurut pandangan Rousseau, kehidupan individu dalam keadaan alamiah adalah bebas sederajat, otonom, aman, tertib, dan damai. Dalam perkembangannya individu sadar bahwa ada ancaman potensial dalam hidupnya, ada ketimpangan antara penghalang kemajuan dengan alat yang dimiliki individu. Karenanya, keadaan alamiah (*status natural*) sulit untuk dapat dipertahankan, sehingga diperlukan kontrak sosial yang dapat mengubah dari suasana alamiah (*status natural*) menjadi suasana bernegara (*status civitas*). Dalam konteks bernegara, pemerintah selaku pemegang pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh pihak yang berdaulat, yaitu rakyat lewat kehendak umum (*volonte general*). Hasil dari perjanjian masyarakat tersebut melahirkan bentuk Negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat lewat kehendak umum atau pemilihan umum. Dari sinilah lahirnya gagasan negara demokratis, di mana penguasa negara tidak lain hanyalah wakil rakyat

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah Bagaimana . Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan Dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum

Negara hukum dalam tulisan ini digunakan sebagai terjemahan istilah Rule of Law dalam bahasa Inggris, atau Rechtsstaat dalam bahasa Jerman, atau Etat de droit dalam bahasa Prancis, yang mengandung esensi yang identik meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum hal ini perlu di tugaskan karena terdapat istilah-istilah lain yang juga dapat diterjemahkan sebagai "Negara Hukum" dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah dimaksud adalah gesetzesstaat dan socialist legality (yang dulu digunakan oleh Negara-negara komunis) yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa peraturan itu mengikat terlepas dari soal baik-buruk, adil atau tidak adil, karena ia dibuat oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Sedangkan konsep rule of law (atau rechtsstaat atau etat de droit) mengandung pengertian yang jauh lebih dalam, yakni bahwa setiap orang terikat oleh hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan telah diundangkan tetapi hukum itu sendiri harus baik dan adil.

Konsep Negara hukum dalam arti rule of law tersebut dapat pula di pahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah persyaratan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana procedural (procedural device) yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum. Negara hukum menekankan bahwa setiap orang, tanpa memperdulikan derajat atau statusnya dalam masyarakat, harus tunduk pada hukum. Bagi warga Negara, konsep Negara hukum bersifat prespektif sekaligus protektif. Prespektif karena ia menerapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. Protektif, karena ia menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum. Inilah yang merupakan tema sentral Negara hukum, yang juga dapat ditemukan kembali baik ketika Negara hukum di kaji dari prespektif filsafat atau teori politik, maupun dari prespektif yang lebih pragmatis yaitu sebagai sarana procedural.

Ada yang berpendapat bahwa magna carta (1215) sebagai dokumen awal yang menandai kemunculan konsep Negara hukum, yang kemudian hari berkembang sebagai sebuah konsep barat mendasar tentang hukum. Alasannya sebagaimana dikemukakan oleh Robert S. Summers, karena didalamnya terkandung sebuah klausula penting menggambarkan secara relative formal teori Negara hukum. Yaitu bahwa :

No free man shall be seized or imprisoned, of stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, no will we (the king) proceed with force against him, or send others to do so, except by lawful judgement of his equals or the law of the land

"Tidak ada orang bebas yang boleh ditangkap atau dipenjarakan, dilucuti hak atau kepemilikannya, atau dilarang atau diasingkan, atau dirampas kedudukannya dengan cara apa pun, kami (raja) tidak akan menggunakan kekerasan terhadapnya, atau mengirim orang lain

untuk melakukan hal tersebut. demikian, kecuali berdasarkan penilaian sah dari pihak yang sederajat atau berdasarkan hukum Negara”

Terlepas dari tidak dimilikinya sifat universal oleh magna carta dan adanya keraguan apakah piagam ini benar-benar berlaku lagi semua warga inggris. Ia tetap dicatat sebagai langka penting pertama bagi perkembangan ideologi hak-hak individu, juga kontribusinya terhadap hak untuk di adili oleh juri (rights to a jury trial), pembentukan habeas corpus, dan right to due process of law. Hal itu jelas merupakan sumbangan signifikan magna carta bagi perkembangan ajaran Negara hukum selanjutnya .

Dalam pengamat Sir Ivor Jennings, para alih hukum darai abad pertengahan juga memberikan andil bagi perkembangan Negara Hukum. Aliansi para alih hukum abad pertengahan ini dengan parlemen telah memberikan pengaruh yang sangat penting dalam pertarungan kekuasaan anatar parlemen dari mahkota (crown). Mereka, para alih hukum itu, tidak mengingkari bahwa raja memiliki hak prerogatif yang besar, tetapi mereka menekankan bahwa raja hanya dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu menurut cara-cara tertentu. Baru abad ke17 parlemen benar-benar mendapatkan supermasinya dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, yang antar lain ditandai oleh diterimanya dua prinsip penting konstitusi ketika itu, yakni rule of law dan supremasi hukum. Salah satu pemikir abad ke-19 yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Negara hukum, khususnya inggris, hingga saat ini adalah A.V.Dicey. Pandangan Dicey tentang Negara hukum dapat diringkas dalam tiga proposisi

In the first place, that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established before the ordinary courts of the land. In this sense the Rule of Law is contrasted with every system of government based on the exercise by persons in authority of wide, arbitrary or discretionary powers of constraint it means the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary on the part of government a man may with us be punished for a breach of the law, but he can be punished for nothing else.

Secondly, it means equality of the law, or the equal subjection of all classes on the ordinary law of the land administered by ordinary law courts; the 'Rule of Law' in this sense excludes the idea of any exemption of officials or others from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals.

Thirdly, from the general principles of the constitution (as from example the right to personal liberty, or the right of public meeting) are with us the result of judicial decisions determining the right of private persons in particular cases brought before the courts; whereas under many foreign constitutions the security (such as is is) given to the right of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution.

Betapun dianggap cemerlangnya buah pemikiran Dicey itu pada masanya, ia tidaklah terlepas dari berbagai kritik. Sir Ivor Jennings, misalnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan Dicey yang terlalu memberi tekanan pada ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti serta diskresi yang sekecil-kecilnya dalam proses hukum. Menurut Jennings, pandangan demikian menunjukkan dorongan konservatif Dicey yang lebih memilih kepastian dalam hukum dari pada memberikan perhatian terhadap hukum yang diarahkan kepada keadilan sosial yang membutuhkan banyak kewenangan diskresional dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lebih luas. Dikatakan pula bahwa keterkaian atau ketundukan terhadap hukum dan semata-mata karena hukum, sebagaimana tercermin dalam pandangan Dicey, tidaklah cukup, sebab:

the powers of Louis XIV, of Napoleon I, of Hitler, and of Mussolini were derived from the law, even though that law be only "The Leader may do and order what he pleases.

Doktrin Negara Hukum, menurut Jennings, mengandung beberapa komponen: pertama, bahwa Negara secara keseluruhan harus diatur oleh hukum; kedua, dalam doktrin itu tersirat prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kedoktrinan atau absolutism – oleh karena itu, sejumlah persyaratan mendasar terkandung dalam hukum, yaitu: persamaan di hadapan hukum, kekuasaan kepolisian yang dibatasi secara jelas, ketentuan-ketentuan umum yang jelas yang digunakan oleh pengadilan dalam mengadili, tidak adanya ketentuan yang bersifat retrospektif dalam undang-undang pidana, konstruksi yang jelas dalam undang-undang pidana; ketiga, doktrin Negara Hukum mencakup prinsip persamaan (equality);

terakhir sekaligus yang utama, doktrin Negara Hukum mengandung gagasan tentang kemerdekaan atau kebebasan (liberty).

Perihal tidak sesuai lagi pandangan Dicey sepanjang menyangkut kewenangan diskresional pemerintah, juga diakui oleh pendukung setia Dicey, R.F.V. Heuston:

it has been said that Dicey erred in saying that the doctrine of rule of law 'exclude the existence even of wide discretionary authority on the part government'. This is certainly on true today. Modern government, as is well known, cannot be carried on at all without a host of wide discretionary powers, which are granted to the executive by the large number of statutes annually passed by parliament.

Namun, sebaliknya, pandangan Dicey tentang Negara Hukum yang masyarakatnya minimalisasi kewenangan diskresional pemerintah mendapat dukungan dari Freiderich von Hayek – khususnya dalam menanggapi gagasan Negara kesejahteraan. Von Hayek menentang keras ide Negara keajahteraan beserta pemikiran tentang keadilan distributif yang terkandung didalamnya yang menjadikan Negara bekerja atas dasar aturan-aturan diskresional bagi penyedia standar hidup minimum. Dalam pandangannya, Negara Hukum harus terikat pada ketentuan-ketentuan yang jelas, aturan-aturan yang pasti sehingga memungkinkan rakyat untuk merencanakan hidup mereka dalam suatu masyarakat yang merdeka.

Berbeda halnya dengan paham Barat tentang konsepsi Negara Hukum, yang memandang hukum terutama adalah untuk melindungi hak-hak individu dengan cara membatasi kekuasaan Negara dengan cara pelaksanaan kekuasaan itu, di Timur, khususnya di Cina yang kental dengan tradisi Confusianisme, meskipun mengakui pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat, upaya lebih ditekankan bukan pada bagaimana menciptakan hukum yang baik, melainkan pada bagaimana melahirkan penguasa-penguasa yang berbudi luhur atau bijak. Hal ini, misalnya, sudah tercermin dalam pandangan cendekiawan Cina Hsun Tsu dari abad ketiga Sebelum Masehi. Menurut Hsun Tsu, yang ada ialah pemerintah oleh orang, bukan oleh peraturan. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dan peraturan tidak dapat bekerja oleh dirinya sendiri. Dengan memiliki orang-orang yang baik, peraturan itu bertahan. Sebaliknya, dengan tidak adanya orang-orang yang baik, peraturan itu pun musnah. Hukum adalah ujung dari pemerintah dan orang-orang bijak adalah sumber dari cara memerintah. Oleh karenanya, dengan memiliki orang-orang bijak, meskipun hukum tidak sempurna, sudah cukup untuk mencakup segalanya. Tanpa orang-orang bijak, meskipun ada hukum yang sempurna, urutan penerapannya akan kacau dan tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan keadaan, dan hal itu akan melahirkan kekacauan.

Menurut laporan International Commission of Jurists, pandangan demikian masih tercermin di kalangan Negara-negara yang terpengaruh oleh ajaran Confusius (di kawasan Asia Timur dan Selatan) seidak-tidaknya hingga paruh kedua dari abad ke-20. Namun, International Commission of Jurists juga mencatat bahwa pandangan demikian bukan semata-mata didasari oleh ajaran Confusius, tetapi makin diperkuat oleh pengalaman Negara-negara ini selama berada dibawah kekuasaan asing. Disebutkan, antara lain, pengalaman Korea selama berada pendudukan asing telah mengakibatkan munculnya pandangan di kalangan rata-rata orang Korea bahwa hukum dibuat oleh penguasa bukanlah untuk tujuan melindungi individu-individu ataupun memajukan kepentingan para individu itu, melainkan sebagai sarana bagi para penguasa itu untuk menjadikan Korea tetap berada di bawah pengasaannya. Akibatnya, masyarakat umum tidak menganggap dirinya berkewajiban untuk tunduk kepada hukum melainkan sedapat mungkin akan berusaha untuk menghindarinya.

Selain itu, konsepsi Barat tentang Negara Hukum, yang merupakan tiang utama praktik demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional tersebut, juga mendapat serangan dari kaum Marxist. Hukum yang menurut pandangan kaum liberal bersifat netral dalam kaitannya dengan orang maupun kelas dalam masyarakat dan menyokong kebebasan maksimum semua orang berdasar atas hukum, tidak demikian halnya dalam pandangan kaum Marxist. Menurut pandangan Marxist, hukum tidak laim adalah cerminan kekuasaan ekonomi dalam masyarakat, kekuasaan yang digunakan untuk mengeksploitasi mereka yang tidak berdaya. Hukum menggambarkan kepentingan-kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Hukum adalah perangkat ideologis yang digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menutupi realitas dari kekuasaan itu dalam masyarakat dan

ketidakberdayaan warga Negara yang bisa dalam kaitan itu. Hukum yang sepintas lalu tampak memperbaiki kondisi si miskin tidaklah menggambarkan keadilan sosial yang sebenarnya, melainkan hanyalah mencerminkan suatu cara yang telah diperhitungkan, yang melaluinya si miskin tetap menerima ketidakberdayaannya. Oleh karenanya, dalam pandangan Marxist hanya jika sistem kapitalis runtuh, dan hukum yang melayani sistem tersebut mati, masyarakat akan benar-benar bebas. Pada saat keadaan itu terjadi, tidak ada lagi kebutuhan akan hukum dan manusia akan benar-benar mencapai kebebasan yang sesungguhnya. Sebagai kelanjutan dari pandangan tentang hukum yang demikian, maka dalam pandangan Marx, penggolongan hukum ke dalam hukum public dan hukum privat pun harus ditolak, karena penggolongan demikian dinilai sebagai pembenaran terhadap politik ekonomi kaum kapitalis. Masyarakat komunis yang sesungguhnya, kata Marx, tidak membutuhkan hukum privat, oleh karena itu harus dilenyapkan. Individu adalah selamanya public, karena dalam masyarakat yang sesungguhnya, individu senantiasa merupakan warga Negara yang berperan utama dalam membuat hukum.

Doktrin Negara Hukum (*Rule of Law*) makin berkembang dan menjadi topic pembahasan yang tidak pernah berhenti sejak Dicey mengemukakan pemikiran itu pada akhir abad ke-19. Ketiga elemen dasar Negara Hukum yang dikemukakan Dicey diatas hingga saat ini tetap merupakan warisan Dicey yang sangat berharga, bukan hanya dalam memahami perkembangan pemikiran tentang Negara Hukum itu sendiri, tetapi juga dalam memahami demokrasi liberal atau demokrasi konstiusional yang kini dipraktikan oleh bagian terbesar negara-negara di dunia, lebih-lebih di Negara-negara merdeka baru (*newly independent states*) dan Negara-negara yang baru terlepas dari sistem totaliter atau otoriter.

Namun, bersamaan dengan itu, sebuah catatan penting juga harus di berikan, yakni bahwa kenyataan praktis yang begitu kompleks yang dhadapi oleh Negara-negaramodern, adanya kebutuhan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan, dan pertumbuhan sumber-sumber kekuatan ekonomi yang dapat menjadi pesaing bagi kekuasaan Negara, semua itu menunjukkan bahwa penerapan begitu saja konsepsi Negara Hukum dari abad-19 itu, yang boleh dikatakan menutuprapat bagi adanya kewenangan diskresional, pasti tidak efektif dan tidak tepat. Dalam hubungan ini, pandangan yang dikemukakan oleh Jeffrey Jowel menjadi penting untuk dicermati:

The virtues of rules include their qualities of legality, certainty, consistency, uniformity, congruence to purpose, and accountability loosely so called, all of which play an important part in the control of official discretion and may be seen as concrete manifestations of the rule of law. K.C. Davis a leading book discretionary justice (1969) three main methods of controlling discretion should be shaved down to the minimum compatible with the task to be performed. He proposes two other means of controlling discretion: its 'structuring' through open procedures, like the exacting federal rule-making procedures with which administrative agencies in the US must comply before issuing their regulations, and the 'checking' of discretion by means of a second look (not necessarily by the courts – internal administrative checks would suffice).

Di sini Jowel menekankan pentingnya diskresi sebagai manifestasi dari gagasan Rule Of Law, namun demikian diskresi itu tetap harus di control, terutama untuk nilai legalitas, kepastian, konsistensi, keseragaman, kesesuaiannya dengan tujuan, dan akuntabilitas. Sarana untuk mengontrol itu dapat dilakukan terutama melalui mekanisme pengawasan administrative internal (*internal administrative checks*) maupun eksternal, bila dipandang perlu – yaitu dalam hal ini pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjalanan peradaban manusia banyak pemikiran-pemikiran yang melahirkan sebuah sistem untuk digunakan dalam menjaga dan melestarikan kehidupan manusia. Selain untuk melindungi kehidupan keberlangsungan manusia di dunia ini, tujuan membuat suatu sistem tersebut juga untuk menjaga agar kestabilan dari setiap pemikiran manusia yang akan mewujudkan dunia yang adil dan damai. Namun, dari perjalanan sistem yang coba digunakan oleh manusia akan selalu tergerus oleh jaman serta ketidak-abadian dari sistem tersebut untuk menaungi perkembangan dari pemikiran dan perilaku manusia. Dari sekian banyak sistem yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tersebut, yang saat ini masih tetap

digunakan sebagai acuan dalam kehidupan manusia di dunia adalah negara hukum. Pemikiran Negara hukum ini mempengaruhi perkembangan peradaban manusia,

Negara adalah media untuk mencapai kesejahteraan umum sehingga hukum bukan lagi sebagai kumpulan perintah dan larangan, tetapi sekumpulan cara penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dari pemikiran tersebut, konsep negara berkuasa digeser menjadi negara bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum.

Reference

- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(3), 531-539.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2003. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Predana Media.
- George P. Fletcher, 1996, Basic Concepts of Legal Thought, Oxford University Press, h. 11-12
- Helen Fenwick & Gavin Phillipson, 2003, Text, Cases & Materials on Public Law & Human Right, 2nd Edition, Cavendish Publishing Ltd., h. 98.
- International Commission Of Jurists, "The Dynamic Aspects Of The Rule Of Law In The Modern Age", report on the Proceedings of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok-Thailand, 15-19 February 1965.
- Joeniarso, Negara Hukum (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968), hlm. 53.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: the influence of profitability and leverage on company value is mediated by corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Fair: Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Administrasi Publik*, 3(1).
- Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.
- The Encyclopedia Americana, International Edition, Volume 18, Grolier Incorporated, 1990, h. 92-94; The World Book Encyclopedia, Volume 13, Field Enterprises Education Corporation, 1995, h. 48b-50.